



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SAMAWARTANA PADA UTAMA WIDYA PASRAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan Hindu pada Pasraman Formal dalam hal pembinaan spiritual peserta didik maka perlu diberikan bantuan Samawartana Tingkat Utama Widya Pasraman;

b. bahwa dalam penyaluran dan penerimaan bantuan samawartana berdasarkan ketentuan yang dijadikan rujukan perlu ditetapkan petunjuk teknis;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Bantuan Samawartana pada Utama Widya Pasraman;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Nomor 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1745);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SAMAWARTANA PADA UTAMA WIDYA PASRAMAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Samawartana pada Utama Widya Pasraman sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan atau pedoman bagi pemberi bantuan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu) dan penerima Bantuan Pemerintah berupa bantuan untuk Samawartana pada Utama Widya Pasraman.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SAMAWARTANA
PADA UTAMA WIDYA PASRAMAN

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SAMAWARTANA
PADA UTAMA WIDYA PASRAMAN

BAB I



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Catur Asrama, tingkatan Brahmachari merupakan tingkat kehidupan untuk berguru atau menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sendiri terdiri dari 2 macam yaitu *para widya* (pengetahuan Ketuhanan) dan *apara widya* (ilmu tentang keduniawian). Dalam kitab Atharwa Weda XI.5 mencantumkan bahwa untuk menjadi seorang siswa harus diawali dengan upacara Upanayana (berfungsi untuk menyucikan calon Brahmachari untuk dapat menjadi siswa yang sah) dan diakhiri dengan upacara Samawartana.



Samawartana adalah upacara untuk mengakhiri masa Brahmachari. Samawartana adalah upacara yang menandai telah selesainya masa pendidikan dan tanda berakhirnya tahap pertama kehidupan yaitu Brahmachari Asrama. Tujuan pelaksanaan upacara Samawartana adalah pemberian petunjuk dan tuntunan terakhir tentang pengendalian indra, berdana punia, dan kesejahteraan umat manusia. Dalam artian lain, upacara Samawartana merupakan proses pensucian para peserta didik (siswa) agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu berbaur dengan masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Samawartana adalah upacara yang berhubungan dengan akhir dari pendidikan formal, yang menandai akhir dari masa menuntut ilmu, serta menandai akhir dari masa Brahmachari. Dalam hal ini pendidikan formal yang dimaksud adalah satuan pendidikan pada tingkat menengah untuk jenjang Utama Widya Pasraman kelas XII.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Nomor 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1745);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 1333);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Melakukan pensucian kepada para peserta didik (siswa) yang telah menyelesaikan proses pendidikan;
2. Memberikan petunjuk dan tuntunan terakhir tentang pengendalian indria, berdana punia dan kesejahteraan umat manusia.

D. RUANG LINGKUP



Petunjuk teknis bantuan Samawartana pada Utama Widya Pasraman ini mencakup pembahasan: Pendahuluan; Pelaksanaan Bantuan; Penyaluran, Pertanggungjawaban Bantuan, Ketentuan Perpajakan, dan Sanksi; serta Penutup.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam petunjuk teknis bantuan Samawartana pada Utama Widya Pasraman mencantumkan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Samawartana adalah upacara penyucian murid yang menandai telah berakhirnya masa pendidikan para peserta didik (siswa) pada tingkat XII (Duabelas);
2. Pendidikan agama Hindu adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta peningkatan potensi spiritual sesuai dengan ajaran Agama Hindu;
3. Pendidikan keagamaan Hindu adalah jalur pendidikan formal dan non formal dalam wadah pasraman;
4. Pasraman formal adalah jalur pendidikan pasraman yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
5. Utama Widya Pasraman adalah pendidikan pasraman pada jalur formal dengan jenjang pendidikan menengah setingkat SMA yang terdiri dari 3 tingkatan kelas (X, XI, XII);
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu merupakan unsur Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi Kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB II PELAKSANAAN BANTUAN

A. PEMBERIAN BANTUAN

Pemberi bantuan pemerintah berupa bantuan Samawartana pada Utama Widya Pasraman adalah satuan kerja pelaksana program Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu.



B. PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan Samawartana pada Utama Widya Pasraman adalah peserta didik (siswa) Kelas XII pada tingkat Utama Widya Pasraman.

C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Persyaratan penerima bantuan Samawartana pada Utama Widya Pasraman meliputi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon dari Utama Widya Pasraman wajib mengajukan Surat Permohonan bantuan pembangunan Samawartana yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kabupaten/Kota/Wilayah Kementerian Agama/Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Pemohon dari Utama Widya Pasraman wajib membuat Proposal Permohonan dengan ketentuan dokumen-dokumen berikut:
 - a. Wajib melampirkan rekomendasi dari Kantor Wilayah/Pembimas Hindu/Kabid/Kankemenag;
 - b. Mencantumkan latar belakang permasalahan, identitas pemohon bantuan, tujuan penggunaan bantuan, manfaat, jumlah bantuan/bentuk bantuan yang diminta, dan penutup;
 - c. Mencantumkan Rencana Anggaran Biaya;
 - d. Melampirkan fotokopi ijin pendirian dan operasional Utama Widya Pasraman;
 - e. Melampirkan SK dan sertifikat Tanda Daftar Utama Widya Pasraman;
 - f. Melampirkan susunan pengurus Utama Widya Pasraman;
 - g. Melampirkan profil kelembagaan Utama Widya Pasraman;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- h. Melampirkan data peserta didik (siswa), tenaga pendidik (guru), dan tenaga kependidikan (pegawai) pada Utama Widya Pasraman;
- i. Melampirkan fotokopi rekening bank yang masih aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bank;
- j. Melampirkan fotokopi NPWP atas nama Utama Widya Pasraman.

D. BENTUK DAN PENGGUNAAN BANTUAN

- 1. Bentuk Bantuan Pemerintah berupa bantuan Samawartana pada Utama Widya Pasraman;
- 2. Bantuan Samawartana berupa:
 - a. ATK, spanduk dan laporan;
 - b. Jasa profesi maksimal Rp700.000,- per jam;
 - c. Transport narasumber maksimal Rp150.000,-;
 - d. Transport peserta maksimal Rp150.000,-;
 - e. Transport panitia maksimal Rp150,000,-;
 - f. Honor panitia;
 - g. Jumlah panitia 10% dari jumlah peserta; dan
 - h. Konsumsi.



E. BESARAN BANTUAN

Pembayaran dana bantuan dibayarkan sekaligus kepada penerima bantuan Samawartana dengan rincian lokasi dan besaran bantuan sebagai berikut:



- 1. Utama Widya Pasraman Astika Dharma, Karangasem sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2. Utama Widya Pasraman Ganesha Parwati, Banyuwangi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 3. Utama Widya Pasraman Vidya Wisata, Buleleng sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 4. Utama Widya Pasraman Sila Kertha Raharja, Jembrana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 5. Utama Widya Pasraman Wisra Dharma, Palu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

- 1. Pencairan bantuan Samawartana pada Utama Widya Pasraman dibayarkan sekaligus;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

2. Proses pembayaran bantuan berupa uang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dana bantuan dari penerima bantuan;
 - b. PPK menetapkan keputusan penerima bantuan yang disahkan oleh KPA;
 - c. Perjanjian Kerja Sama antara penerima bantuan dengan PPK yang dibubuhi meterai Rp10.000,-;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penerima bantuan;
 - e. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan yang dibubuhi meterai Rp10.000,-;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh penerima bantuan yang dibubuhi meterai Rp10.000,-, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan yang dibubuhi meterai Rp10.000,-, surat pernyataan bersedia diaudit; dan
 - g. Penyaluran Bantuan Samawartana pada Utama Widya Pasraman ini disalurkan secara langsung kepada penerima bantuan melalui rekening bank atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB III

PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI

A. PENYALURAN BANTUAN



Penyaluran bantuan Samawartana pada Utama Widya Pasraman dalam bentuk uang melalui mekanisme pembayaran sekaligus secara langsung (LS) ke rekening penerima bantuan melalui KPPN setempat.

B. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

1. Penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah selesainya pekerjaan pada akhir Tahun Anggaran pada tanggal 31 Desember, tahun anggaran berjalan;
2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) wajib melampirkan Berita Acara Serah Terima (format terlampir) yang wajib mencantumkan:
 - a. Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan, dan kelebihan sisa dana;
 - b. Jika terdapat kelebihan sisa dana, maka penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pemberi Bantuan dan dilaporkan ke PPK;
 - c. Melampirkan dokumen Pernyataan yang mencantumkan kegiatan telah selesai dilaksanakan, bukti-bukti pengeluaran dana yang telah digunakan oleh penerima bantuan, dan dokumentasi penggunaan bantuan.



C. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pemungutan pajak yang berkaitan dengan bantuan pemerintah bantuan Samawartana pada tingkat Utama Widya Pasraman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

D. SANKSI

1. Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebesar jumlah bantuan yang diterima. Jika dana tersebut tidak habis untuk digunakan, maka penerima bantuan wajib mengembalikan dan menyetorkan sisa dana ke Kas Negara;
2. Apabila dana bantuan yang telah diterima dan tidak digunakan dengan batas waktu tanggal 31 Desember, tahun anggaran berjalan, maka penerima bantuan wajib mengembalikan ke Kas Negara beserta bunganya dengan batas waktu paling lambat 30 Januari, tahun anggaran berikutnya, dan menyimpan bukti setor tersebut;
3. Penerima Bantuan Samawartana pada tingkat Utama Widya Pasraman, apabila dalam penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan keuangan Negara akan mendapatkan sanksi administrasi dan/atau pengembalian sebagian atau seluruh bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis pemberian bantuan ini disusun sebagai acuan bagi pengelola bantuan Samawartana pada Utama Widya Pasraman agar penggunaan bantuan sesuai dengan prosedur atau Peraturan Perundang-undangan, transparan, efektif, dan akuntabel.



Pemberi bantuan dan penerima bantuan dapat mengikuti petunjuk teknis ini dalam menyalurkan dan melaksanakan bantuan Samawartana tingkat Utama Widya Pasraman pada program Bimbingan Masyarakat Hindu, baik oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kanwil Kemenag Provinsi atau Kantor Kemenag Kota/Kabupaten selaku pemberi bantuan maupun oleh penerima bantuan agar Pelaksanaan bantuan dapat berjalan sesuai prosedur, tepat jumlah nominal bantuan, tepat waktu pelaksanaan bantuan, dan tepat penggunaan bantuan.

Demikian petunjuk teknis ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SAMAWARTANA
PADA UTAMA WIDYA PASRAMAN

CONTOH FORMAT SURAT

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA



Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lembaga : (1)
2. Nama Pimpinan Lembaga : (2)
3. Alamat Lembaga : (3)
4. Nama Bantuan : (4)

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor (5) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor (6) mendapatkan Bantuan Operasional (7) sebesar (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (8)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sampai dengan bulan (9) telah menerima pencairan Tahap Ke- (10) dengan nilai nominal sebesar Rp..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (11) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (12)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (13)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (14)
2. Persentase jumlah dana bantuan operasional (15) yang telah digunakan adalah sebesar Rp (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (16).
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (17)

..... (18)

Meterai
Rp10.000,-

..... (19)

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan operasional
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan operasional
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan operasional
(4)	Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, madrasah, atau lainnya)
(5)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Operasional
(6)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(7)	Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, madrasah, atau lainnya)
(8)	Diisi dengan nilai bantuan operasional berdasarkan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama
(9)	Diisi dengan bulan dan tahun
(10)	Diisi dengan tahap I, tahap II, atau tahap III bantuan operasional yang telah diterima
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(12)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah dipergunakan
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan operasional
(15)	Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, madrasah, atau lainnya)
(16)	Diisi dengan persentase bantuan operasional yang belum (angka yang dipergunakan adalah jumlah pada angka 13 dibagi dengan jumlah pada angka 12 dikali 100%)
(17)	Diisi dengan nama kota, tanggal, dan tahun SPTB ditandatangani
(18)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan operasional
(19)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan operasional

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
